



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK

Nomor : 441/ **G** /KPTS/WN-AP/2018

TENTANG

PENETAPAN/PENGESAHAN TENAGA GURU TK-PAUD NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA

WALI NAGARI AMPING PARAK

undang

- : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan program kegiatan Pendidikan bidang Pemberdayaan dalam rangka Peningkatan Pendidikan Usia Dini masyarakat secara umum di Nagari Amping Parak dan khususnya Tenaga **GURU TK-PAUD** Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera.
- b. Bahwa untuk maksud pada point (a) diatas perlu legalitas Penetapan/Pengesahan Tenaga **GURU TK-PAUD** Nagari Amping Parak dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

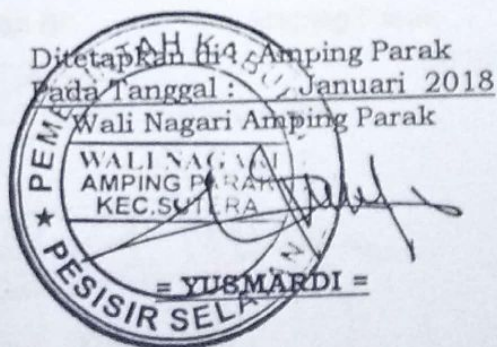
peraturan

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara RI nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Permendagri RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Alokasi Dana Nagari** Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Dana Nagari** Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2017 tentang RPJM Nagari Amping Parak Periode 2017-2023;
14. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 7 tahun 2017 tentang RKP Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018; dan
15. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 1 tahun 2018 tentang APB-Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- : Menetapkan/Mengesahkan Tenaga **GURU TK-PAUD** Nagari Amping Parak Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Wali Nagari ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Wali Nagari ini;
 - : Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga **GURU TK-PAUD** Nagari Amping Parak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah;
 - a. Melaksanakan Tugas-tugas yang diatur oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Pengawas** kepada masing-masing **TK-PAUD** yang bersangkutan;
 - b. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat setempat yang berkaitan dengan kegiatan **Pendidikan Usia Dini** serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
 - : Tenaga **GURU TK-PAUD** Nagari Amping Parak sebagaimana Dimaksud diktum Kedua bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui PTPKN bidang Pembinaan dan Pemberdayaan dengan membuat laporan kegiatan / Triwulanya.
 - : Kepada nama-nama yang dimaksud pada diktum Pertama diatas diberikan Insentif setiap bulanya yang berasal dari;
 - a. APB-Nagari yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Nagari;
 - b. Donatur dari masyarakat/pihak ketiga yang tidak mengikat
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepada Yth:

BUPATI Pesisir Selatan di Painan

Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Camat SUTERA

Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak

Yang bersangkutan

Bertinggal.

: Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak

: 6 / KPTS / WN-AP / I -2018

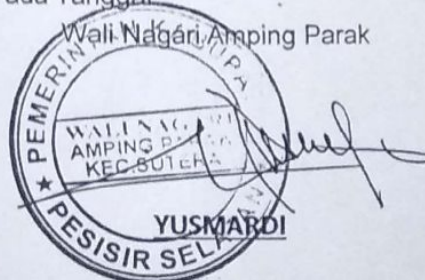
: Penetapan dan Pengesahan Guru TPA/TPSA Senagari Amping Parak

NAMA - NAMA TK/PAUD SE KENAGARIAN AMPING PARAK

1	2	3	5
	IFNITA YUSNARTI	ALAI	PERMATA HATI
	HELNI YATIM	ALAI	PERMATA HATI
	ISNANI	PS. AMPING PARAK	PERMATA BUNDA
	YENI SUSILAWATI	PS. AMPING PARAK	PERMATA BUNDA
	AFRINA MAYA SARI	PS. AMPING PARAK	PERMATA BUNDA
	IRMA SUSANTI	PS. AMPING PARAK	RA. DARUSSALAM
	FALEN NOVITA SARI.S.Pd	PS. AMPING PARAK	BUSTANUL ATHFAL
	SURIATI	PS. AMPING PARAK	BUSTANUL ATHFAL
	KASMA JURIKA,S.Pd	PADANG TAE	AMANA
	MUNIRAH	PADANG TAE	ADINDA
	RISMANELI	UJUNG AIR	MIFFATUL JANNAH
	NURHAYATI,S.Pd.I	UJUNG AIR	KHAIRAH UMMAH
	DIANA NOVITA LOVA	PADANG LAWE	KASIH UMMI
	DORA ELVIRA,S.Pd	KOTO TAROK	JABAL NUR
	NOVI AMALIA	KOTO TAROK	JABAL NUR
	YULIANA	KOTO TAROK	JABAL NUR

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada Tanggal : 2018

Wali Nagari Amping Parak



Sampaikan kepada Yth

Kepada Selatan

Surantih

MMUS Nagari Amping Parak